

HUKUM TA'ADDUD AL-JUM'AT
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB HANAFI DAN
MAZHAB SYAFI'D)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

MOH. BAGUS SEKAR ANGKASA

NIM : 96362510

Di bawah bimbingan

1. Drs. KH. M. Thoha Abdurrahman
2. Drs. H. Abdul Madjid AS

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Memperhatikan hikmah disyari'atkan ibadah sholat Jum'at maka sudah menjadi kesepakatan para aimmah al-mazahib al-arba'ah bahwa sholat Jum'at harus dikerjakan berjama'ah. Kemudian mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan sahnya sholat Jum'at adalah tidak adanya dalam satu balad, qaryah dan mir didirikan sholat Jum'at lebih dari satu tempat atau dalam fiqh dikenal dengan istilah ta'addud al-Jum'at. Demikian itu kecuali kalau ada hajat yang mesti dipenuhi, missal masjid yang digunakan tidak lagi menampung banyaknya jumlah hadirin yang hadir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat komparatif dengan menggunakan pendekatan normative. Metode analisa data menggunakan metode komparasi antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai shalat Jum'at berbeda, Mazhab Hanafi lebih bercorak mengedepankan ra'yu, sedang mazhab Syafi'i tampak lebih mengedepankan sunnah dalam hukum ta'addud al-Jum'ah. Mazhab Hanafi memandang bahwa ta'addud al-Jum'at tidak termasuk syarat sahnya Jum'at sedang mazhab Syafi'i memandang bahwa 'adamu ta'addud al-Jum'at masuk syarat sahnya Jum'at.

Key word: Hukum ta'addud al-Jum'at, Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

HUKUM TA'ADDUD AL-JUM'AT
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB HANAFI DAN
MAZHAB SYAFI'I)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

MOH. BAGUS SEKAR ANGKASA

NIM : 96362510

Di bawah bimbingan

1. Drs. KH. M. Thoha Abdurrahman
2. Drs.H. Abdul Madjid AS

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

DRS. KH. M. THOHA ABDURRAHMAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. MOH. BAGUS SEKAR ANGKASA

Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr. Moh. Bagus Sekar Angkasa yang berjudul "Hukum Ta'addud Al-Jum'at" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam ilmu syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak dihaturkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2000

Pembimbing I



Drs. KH. M. Thoha Abdurrahman

NIP:50031928

DRS. H.ABDUL MADJID AS
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. MOH. BAGUS SEKAR ANGKASA

Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr. Moh. Bagus Sekar Angkasa yang berjudul "Hukum Ta'addud Al-Jum'at" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam ilmu syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak dihaturkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2000

Pembimbing II



Drs. Abdul Majid AS

NIP.150192830

Skripsi Berjudul :

HUKUM TA'ADDUD AL-JUM'AH

(Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

yang disusun oleh :

Moh. Bagus Sekar Angkasa

NIM : 96362510

Telah Dimunaqasyahkan Di Depan SidangMunaqasyahPada Tanggal 27 Agustus 2001
Dan Dinyatakan Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 27 Agustus 2001

Dekan

Fakultas Syari'ah

Sunan Kalijaga



Sumul Anwar, M.A.
150215881

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno
150071106

Sekretaris Sidang

Fatma Amalia S.Ag
150277618

Pembimbing I

Drs. K.H. Thoha Abdurrahman
150013928

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Madjid AS
150192830

Penguji I

Drs. K.H. Thoha Abdurrahman
150013928

Penguji II

Drs. H. A. Malik Madany, M.A
150182698

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
والذي إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبیبنا ومرشد الهدى
محمد وآله وصحبه ومن تبعه الى يوم القيامة . أما بعد

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah azza wa jalla semata, berkat rahmat dan inayah-Nya akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yakni menyusun skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu-ilmu Agama Islam.

Selain itu, berkat bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak penyusun merasa menjadi ringan dan mudah dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun merasa sangat perlu untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. KH. M. Thoha Abdurrahman dan Bapak Drs. Abdul Madjid AS, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan koreksi sehingga sangat bermanfaat dan memperlancar penyusunan' dan perbaikan skripsi ini.
2. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penyusun selama belajar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Segenap dewan sidang munaqasah yang telah berkenan menguji penyusun dalam rangka meraih gelar kesarjaan dalam ilmu-ilmu agama.

4. Ibunda tercinta yang selalu memberikan kekuatan moril dan doa'nya yang mengantarkan keberhasilan penyusun dalam belajar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kakanda tercinta Drs. Juwaini Sabrie, Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag, M. Bagus Sekar Buana, S.Ag, Drs. Azkia Murtada, Dyah Ayu Sekar Mayang dan M. Bagus Sekar Samudra yang mereka ini semua telah memberikan bantuan moril maupun materiil selama penyusun belajar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Petugas Perpustakaan Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta khususnya Kang Athoullah Kafa Bihi yang telah mempermudah penyusun dalam mendapatkan referensi kitab-kitab serta menemani penyusun dalam menulis bahan-bahan skripsi.
7. Seluruh karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah.
8. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Komputer Hasta Grata Krapyak Wetan, terutama Mas Is.
10. Kawan-kawan yang sangat banyak jumlahnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah membantu memberikan suasana kondusif dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat berdo'a semoga amal kebaikan mereka diterima disisi Allah dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya.

Mengenai skripsi ini, penyusun merasa masih banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar sangat penyusun hargai.

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No.158 tahun 1987 dan No.0543.b/U/1987.

A. Konsonan

Arab	Nama	Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es, dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha, dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet, dengan titik di atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es, dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de, dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te, dengan titik di bawah

ط	za	z	zet, dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik, di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye
ة	ta'mar-	h	ha di akhir kata
	butah		

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Arab	Nama	Latin	Nama
ـِـَ	fathah dan ya'	ai	a dan i
ـِـُ	fathah dan wau	au	a dan u

3. Vokal Panjang

Arab	Nama	Latin	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wawu.	ū	u dan garis di atas

4. Kata Sandang

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ال	alif dan lam	al-	contoh untuk huruf qamariyah
الس	alif, lam dan sin	as-s	contoh untuk huruf syamsiyah
وال	wau, alif dan lam	wa-al-	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II RIWAYAT SINGKAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII	
A. MAZHAB HANAFI	15
1. Biografi Pendirinya (Imam Abu Hanifah) dan Latar Belakang Pendidikannya	15
2. Pola pemikiran, Metode Istidlal dan Faktor- faktor yang Mempengaruhi Abu Hanifah dalam Menetapkan Hukum Islam	20
3. Karya-karya Abu Hanifah, Murid-murid serta Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya	24

B.	MAZHAB SYAFI'I	26
1.	Biografi Pendirinya (Imam Asy-Syafi'i) dan Latar Belakang Pendidikannya	26
2.	Pola pemikiran, Metode Istidlal dan Faktor- faktor yang Mempengaruhi Imam Asy-Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam	29
3.	Karya-karya Imam Syafi'i, Murid-murid serta Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya	34
BAB III	SALAT JUM'AT, SYARAT, RUKUN, KESUNAHAN DAN KEMAKRUHANNYA	39
A.	Pengertian	39
B.	Dalil-dalil Wajib Salat Jum'at	40
C.	Syarat Wajib Salat Jum'at	43
D.	Rukun SalatJum'at	45
E.	Syarat Sahnya Salat Jum'at	45
F.	Kesunahan-kesunahan pada Hari Jum'at	54
G.	Kemakruhan-kemakruhan pada Hari Jum'at	56
BAB IV	HUKUM TA'ADDUD AL-JUM'AH	
A.	Pengertian	58
B.	Hukum Ta'addud Al-Jum'at	58
1.	Menurut Mazhab Hanafi	58
2.	Menurut Mazhab Syafi'i	63
C.	Analisis Perbandingan	70
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran - Saran	83
	Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kesepakatan ulama al-mazahib bahwa sholat Jum'at adalah salah satu ibadah *mahzab* yang hukumnya fardu 'ain bagi setiap orang Islam laki-laki, merdeka, mukim dan mukallaf.¹⁾ Sholat Jum'at dikerjakan seminggu sekali setiap hari Jum'at. Dalam pelaksanaannya ibadah sholat Jum'at diawali dengan khotbah. Adanya khotbah inilah yang membedakan dengan sholat fardu lainnya. Tujuan disyariatkan khotbah Jum'at ini untuk memberikan pesan dan *mau'izah hasanah* agar orang-orang yang hadir dalam sholat Jum'at mendapatkan peringatan untuk selalu menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syara'. Karena hal inilah ibadah sholat Jum'at menjadi penting kedudukannya dalam rangka pengembangan dan pembinaan kaum muslimin untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat.²⁾

Salah satu tugas dan kewajiban bagi kaum muslimin adalah menjaga keutuhan umat, jangan sampai umat Islam itu bercera-berai dan memutuskan tali persaudaraan diantara mereka. Perpecahan yang ada dalam tubuh kaum muslimin adalah merupakan salah satu penyakit yang membahayakan dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Perpecahan akan

1) Abd Ar-Rahmān Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Alā AL-Mazāhib AL-Arba'ah* (Beirut : Dār Al-Fikr, 1990), I : 375

2) Alwi 'Abbās Al-Māliki, *Ibānah Al-Ahkām*, (t.p., TT) II : 96

mengakibatkan lemahnya gerak dan langkah kaum muslimin dalam meraih harapan dan cita-citanya. Perpecahan tidak akan dapat memecahkan masalah justru menambah persoalan. Dengan demikian usaha menjalin persatuan dan kesatuan umat Islam dan mempererat tali silaturahmi ini merupakan satu kebutuhan dan modal utama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin.

Sholat Jum'at selain merupakan bentuk ibadah *mahzah* juga dapat berfungsi sebagai ibadah sosial. Terbukti, di sana dapat menjadi ajang berkumpulnya umat Islam sehingga terjadi interaksi sosial di antara mereka. Selanjutnya akan dapat berperan sebagai *motorik dinamika sosial* dalam masyarakat yang terpadu dan terkendali, kemudian dengan berdasarkan pada bahwa ibadah sholat Jum'at adalah sebagai media berkumpulnya kaum muslimin dalam satu tempat, maka di sana akan terwujud proses saling sapa, saling ta'aruf dan silaturahmi diantara mereka. Mereka akan saling membagi rasa suka dan duka, saling berkasih sayang antara golongan yang lemah dengan yang kuat, antara pimpinan dengan yang dipimpinya, sehingga akan menumbuhkan solidaritas yang tinggi.³⁾

Berkumpulnya mereka dalam satu masjid ini benar-benar akan menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan diantara mereka, serta akan ada satu komando dari imam (pimpinan) mereka. Sehingga arah gerak dan langkah mereka pun satu dalam menggapai cita-cita dan tujuan mereka demi terwujudnya kemaslahatan dan kejayaan mereka baik dalam urusan duniawi maupun urusan

³⁾ Abd. Ar-Rahmān, Al-Jazairi, *Ibid* hlm. 385

ukhrawi. Demikian ini adalah sebagian dari hikmah disyariatkan ibadah sholat Jum'at.⁴⁾

Dengan memperhatikan hikmah disyariatkan ibadah sholat Jum'at di atas maka sudah menjadi kesepakatan para *aimmah al-mazāhib al-arba'ah* bahwa sholat Jum'at harus dikerjakan berjama'ah. Kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan sahnya sholat Jum'at adalah tidak adanya dalam satu *balad, qaryah dan misr* didirikan sholat Jum'at lebih dari satu tempat atau dalam fiqh dikenal dengan istilah *ta'addud al-Jum'at*. Demikian itu kecuali kalau ada hajat yang mesti dipenuhi. Misalnya masjid yang digunakan tidak lagi dapat menampung banyaknya jumlah hadirin yang hadir⁵⁾

Kalau di perhatikan yang terjadi di masyarakat maka sering di jumpai dalam satu desa, kampung, dusun baik di pedesaan maupun perkotaan diselenggarakan ibadah Jum'at lebih dari satu tempat. Padahal jika dilihat kapasitas masjid yang ada terkadang masih mampu menampung mereka. Banyak alasan yang dapat dikemukakan oleh mereka, diantaranya adalah :

1. Perbedaan nama desa, dusun, dukuh atau bahkan mungkin RT atau RW mendorong mereka untuk membentuk kelompok sendiri, tidak terlepas juga untuk mendirikan sholat Jum'at sendiri sehingga terkadang masjid yang

⁴⁾ Alī Ahmad Al-Jurjawī, *Hikmah At-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, (Beirut : Dār Al-Fikr, 1990), hlm. 88

⁵⁾ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi*, (Damsiq : Dār Al-Fikr, 1989) II : 281

dibangun oleh mereka pada umumnya berukuran kecil yang hanya cukup menampung kelompok mereka.

2. Perbedaan organisasi masyarakat (ormas) atau bahkan organisasi sosial politik (orsospol). Tampaknya keterkaitan dengan jamaah atau jam'iyah begitu kuat sehingga cenderung fanatik. Hal inilah yang menimbulkan fanatisme kelompok. Tidak lain halnya dengan masalah pelaksanaan ibadah sholat Jum'at, karena perbedaan ormas, orsospol atau aliran memicu untuk mendirikan jamaah sendiri-sendiri. Sehingga sering ada rumor ini masjid NU, ini masjid Muhammadiyah atau ini masjid LDII dan lain-lain.
3. Mencari enak, praktis dan efisien. Maksud ini mendorong mereka untuk mendirikan sholat Jum'at sendiri tanpa memperhatikan tempat disekitarnya ada atau tidaknya didirikan sholat Jum'at. Demikian ini dapat di jumpai di instansi-instansi kantor, kampus, sekolah-sekolah dan lain-lain.

Dan mungkin masih banyak yang lain yang mendorong mereka untuk mendirikan sholat Jum'at sendiri misalnya karena sentimen terhadap seorang pimpinan/ tokoh, sebab jauhnya jarak dan lain sebagainya.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penyusun tergugah untuk membahas hukum *ta'addud al-jum'ah* dalam satu *balad, qaryah dan miṣr* serta persoalan-persoalan hukum yang merupakan konsekuensi hukum yang terkait dengannya.

B. Pokok-Pokok Masalah

1. Apa hukum *ta'addud al-jum'ah* dalam satu *balad*, *qaryah* dan *miṣr* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ?
2. Bagaimana analisis perbandingan mengenai hukum *ta'addud al-Jum'ah* menurut kedua madzhab tersebut dan adakah titik temu dari perbedaan yang ada dari kedua mazhab tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penyusunan
 - a. Untuk mengetahui secara lebih jelas hukum mendirikan sholat Jum'at dalam satu *balad*, *qaryah* dan *miṣr* sebagaimana yang terjadi di lingkungan masyarakat kita menurut mazhab Hanafi maupun mazhab Syafi'i.
 - b. Untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan apabila dalam satu *balad*, *qaryah* atau *miṣr* diselenggarakan ibadah sholat Jum'at lebih dari satu tempat.
 - c. Untuk selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman untuk menyelenggarakan sholat Jum'at.
2. Kegunaan Penyusunan
 - a. Diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata cara pelaksanaan ibadah sholat Jum'at terutama mengenai batas-batas di perbolehkannya mendirikan sholat Jum'at baru karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.

- b. Diharapkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran agar pelaksanaan ibadah sholat Jum'at benar-benar sesuai dengan tata cara pelaksanaan ibadah sholat Jum'at sehingga tujuan, hikmah dan *al-maqāsid asy-syar'iyah* benar-benar dapat diwujudkan.
- c. Untuk memberikan pengetahuan apa yang harus dilakukan apabila dalam satu *balad, qaryah dan miṣr* terdapat penyelenggaraan sholat Jum'at lebih dari satu tempat agar mereka tetap sah ibadahnya,

D. Telaah Pustaka

Tata cara pelaksanaan sholat Jum'at banyak ditemukan dalam risalah-
risalah kecil, buku-buku pedoman sholat dan buku-buku fiqh Islam. Pada
umumnya disana diterangkan tentang syarat, rukun, kesunahan, kemakruhan dan
hal-hal lain yang berkaitan dengan sholat Jum'at. Adapun permasalahan
perbedaan yang sering muncul dipermukaan terkadang menimbulkan
pertentangan adalah tata cara pelaksanaan sholat Jum'at itu sendiri. Diantaranya
tentang azan sholat Jum'at dilakukan satu kali atau dua kali, jumlah minimal
jama'ah yang harus hadir dalam sholat Jum'at yang memenuhi syarat sahnya
sholat Jum'at, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang jatuh pada hari Jum'at,
sholat Jum'at yang diselenggarakan di kantor-kantor instansi pemerintah atau
swasta, di sekolah-sekolah, dikampus-kampus dan lain sebagainya. Dari bahan-
bahan pustaka yang ada yang membahas permasalahan di atas terhitung jarang,
apalagi yang membahas tentang *ta'ddud al-jum'ah* secara detail disertai dengan
perbandingan antara beberapa mazhab fiqh dalam masalah tersebut dapat
dikatakan belum ada.

Menurut pandangan penyusun masalah *ta'ddud al-jum'ah* mempunyai peran cukup penting pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Apalagi bila dihubungkan dengan situasi dan kondisi sekarang, perpecahan di kalangan kaum muslimin merupakan ancaman serius disebabkan berbagai hal, diantaranya ideologi dan politik. Lagi pula dapat dilihat muncul aliran-aliran baru yang membentuk kelompok sendiri-sendiri.

Masalah di atas apabila dikaitkan dengan *al-maqāsid asy-syar'iah* disyari'atkan sholat Jum'at secara tidak langsung ada hubungannya. Karena salah satu maksud dan tujuan disyari'atkan sholat Jum'at dipusatkan dalam satu tempat akan lebih mendorong terciptanya *ijtimā' al-ummah dan ittihād al-ummah*.

Selanjutnya sesuai dengan judul skripsi ini, penyusun dalam menjawab permasalahan yang telah terumuskan dalam pokok-pokok masalah akan berusaha menelaah kitab-kitab fiqh dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dan kitab-kitab fiqh yang memperbandingkan antara keduanya. Dan untuk memperkuat dan memperjelas jawaban perlu kiranya penyusun menelaah kitab-kitab ushul fiqh dan referensi-referensi lain yang mendiskripsikan perbedaan dan perbandingan dasar-dasar istimbat hukum antara kedua mazhab tersebut.

Adapun referensi pokok yang menjadi sumber data dalam telaah pustaka dalam penyusunan skripsi ini adalah kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* karya Abd Ar-Rahmān Al-Jazairi, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili dan *Bidāyah Al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd.

Selain itu referensi sekunder sebagai penguat data, kami akan merujuk ke kitab-kitab fiqh antara lain *Al-Umm* karya As-Syafi'i, *Al-Majmū'* Syarh Al-Mu'

hazzab karya An-Nawawi, Mughnī Al-Muhtāj karya As-Syarbiny Al-Khatib, Nihāyah Al-Muhtāj karya Ar-Ramli, Hasyiyah Al-Qalyubi wa 'Umairah, Hasyiyah Al-Bujairimi, Tuhfah At-Tulāb bi Hasyiyah As-Syarqowi, Al-Asybāh wa An-Nazāir karya As-Suyūṭī, Al-Mīzān Al-Kubrā karya As-Sya'rani dan Bugyah Al-Mustarsyidīn karya As-Sayyid Abd. Ar-rahmān dan lain-lain.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya tujuan utama disyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara *eksplisit* diatur dalam Al-Qur'an dan hadits maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertolak pada tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara *eksplisit* dijelaskan dalam kedua sumber utama fiqh itu, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan, maka kemaslahatan itu dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemaslahatan seperti ini lazim digolongkan kepada *al-maslahah al-mu'tabarah*. Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara *eksplisit* di kedua sumber itu. Dalam hal ini mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan "*maslahat*" yang terkandung dalam penetapan hukum. Pada dasarnya hasil penelitian itu dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka maslahat yang dimaksud digolongkan sebagai *al - maslahah al - mulgah*.⁶⁾

⁶⁾ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu , 1997) hlm.

Pencarian para ahli ushul fiqh terhadap "*maslahat*" itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai macam istilah telah digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan *maslahat*, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Atas dasar asumsi ini maka dapat dikatakan, bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh ahli ushul fiqh bermuara pada *al- maqāsid al-syar'iyah*.⁷⁾

Demikian halnya dalam masalah *ta'ddud al – jum'at*, tidak terlepas dari hal tersebut di atas. Sudah kami sebutkan di muka, beberapa maksud dan hikmah disyari'atkan sholat Jum'at, pada intinya adalah *ijtimā' al – ummah, ittihād al – ummah* dan *syi'ār al – Islām*.

Sebab dapat dibayangkan apabila dalam satu kawasan terjadi penyelenggaraan sholat Jum'at di beberapa tempat yang antara satu dengan yang lainnya saling berdekatan dan bahkan saling berhadapan, tentu maksud dan tujuan disyari'atkan sholat Jum'at tidak tercapai, bahkan justru *mafsadat* akan terjadi karena akan muncul persaingan diantara satu jama'ah dengan yang lainnya yang pada ujungnya akan menimbulkan pertentangan dan permusuhan sebagai akibat dari perbedaan yang mungkin ada diantara mereka.

Persoalan selanjutnya adalah apabila penyelenggaraan sholat Jum'at terpusat dalam satu tempat, sedangkan antara daya tampung masjid sebagai tempat penyelenggaraan tidak seimbang dengan jumlah hadirin yang hadir

⁷⁾ *Ibid*

dikarenakan sempitnya tempat, atau jarak tempuh antara masjid sebagai tempat sholat Jum'at dengan domisili orang yang akan hadir dalam sholat Jum'at adalah jauh sehingga untuk menghadirinya menimbulkan *masyaqqah* atau kesulitan berkumpulnya mereka dalam satu tempat karena adanya permusuhan diantara mereka sehingga tidak ada ketenangan dan kekhusukkan bahkan terjadi saling membunuh. Persoalan ini semua tidak mendatangkan masalah justru mendatangkan mafsadat atau kesempitan (*haraj*). Padahal pembebanan syari'at agama tidak boleh mendatangkan bahaya (*darar*) atau kesulitan (*'usr*). Hal ini berdasarkan pada qaidah fiqhiyah.

8)

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Qoidah tersebut berdasar pada ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain :

9)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

10)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Selain qoidah di atas juga berdasar pada qoidah fiqhiyyah :

11)

الضَّرَرُ يَزَالُ

⁸⁾ As-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nazair*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1995) hlm. 56.

⁹⁾ Al-Baqarah (2) : 105

¹⁰⁾ Al-Hajj (22) : 78

¹¹⁾ As-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nazair*, hlm.60.

Qoidah ini berdasar pada hadits :

12)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari dalil-dali nash Al-Qur'an dan hadits di atas yang selanjutnya oleh ahli ushul diambil pesan pokok dan dirumuskan dalam bentuk *qoidah fiqhiyyah*. Hal ini benar-benar menunjukkan sifat syari'at Islam selalu memberikan kemudahan, keleluasaan dan menghilangkan kesukaran, kesempitan dan kemudaratatan.

Akan tetapi, sudah barang tentu dalam mengambil kemudahan dan keluasaan itu ada *illat* dan sebab yang dapat dibenarkan dan ditempatkan pada porsinya sehingga tidak mengaburkan maksud dan tujuan disyari'atkan suatu perintah agama itu sendiri.

Demikianlah sekilas kerangka teoritik dalam skripsi ini dalam menjawab pokok-pokok masalah. Selanjutnya dengan bertitik tolak pada kerangka teoritik di atas penyusun bermaksud ingin melihat bagaimana hukum *ta'dduud al-jum'ah* dan permasalahan yang terkait dengannya dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dan berusaha membandingkan antara keduanya. Dengan mengingat bahwa kedua mazhab tersebut mempunyai aliran yang berbeda dalam metode istimbat hukum. Mazhab Hanafi dikenal beraliran rasionalis dan mazhab Syafi'i beraliran tradisional, walaupun kedua termasuk mazhab ahli as-sunnah.¹³⁾ Perbedaan ini sebagai indikasi dasar dalam istimbat hukum pun juga berbeda.

Dasar atau sumber dalam istimbat hukum mazhab Hanafi adalah sebagai berikut :

¹²⁾ *Ibid*, Hadits Riwayat Malik di Kitab Al-Muwatta'

¹³⁾ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1995) hlm. 129

- a. Al – Qur'an
- b. Sunnah Rosulullah dan *atsar-atsar* yang sah serta telah masyhur diantara ulama ahli hadits.
- c. Fatwa para shahabat
- d. *Qiyas*
- e. *Istihsan*
- f. Adat yang berlaku di masyarakat.¹⁴⁾

Adapun dasar atau sumber mazhab Syafi'i secara ringkas dalam menentukan hukum adalah :

- a. Al- Qur'an
- b. Sunnah
- c. *Ijma'*
- d. Fatwa shahabat yang disepakati
- e. Fatwa shahabat yang diperselisihkan
- f. *Qiyas*
- g. *Istidlal*.¹⁵⁾

Perbedaan dasar istimbat hukum antara kedua mazhab tersebut mengisyaratkan bahwa pandangan hukum *ta'addud al-Jum'ah* menurut keduanya juga akan berbeda.

¹⁴⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 113

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 117

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau bahan-bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi ini adalah komparatif yaitu membandingkan antara pandangan mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah beserta analisisnya.

3. Metode Pendekatan

Dalam skripsi ini penyusunan menggunakan **pendekatan normatif** yang ada dalam norma-norma hukum pada mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dengan membandingkan norma-norma hukum mengenai ta'addud al-jum'at antara keduanya.

4. Metode Analisa data

Penyusun dalam menganalisa data-data dengan menggunakan metode komparasi antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini agar mudah untuk mengetahui arah pembahasannya, maka penyusun mempergunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pendahuluan : Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas secara sekilas mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang memuat tentang biografi pendiri kedua mazhab tersebut, para sahabatnya/murid-muridnya, ulama-ulamanya, kitab-kitab dan sumber-sumber hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut.

Bab ketiga membahas tentang sholat Jum'at dan hal-hal yang berkaitan dengannya menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai syarat, rukun, kesunahan dan kemakruhannya.

Bab keempat membahas tentang *ta'addud al-jum'ah* dalam satu balad dan tempat-tempat lain yang wajib padanya didirikan Jum'at seperti qaryah dan misr. Bab ini menjelaskan tentang pengertian *ta'addud al-jum'ah*, hukumnya dan kosekuensi hukum bila dalam satu balad dan qaryah atau misr terdapat *ta'addud al-jum'ah*.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas "Hukum *Ta'addud al-Jum'ah*" studi perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Perbedaan metode istimbat hukum akan melahirkan produk hukum yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai shalat Jum'at, syarat-syaratnya, kesunahannya dan khususnya pada hukum *ta'addud al-Jum'ah*. Mazhab Hanafi lebih bercorak mengedepankan ra'yu. Ini terlihat pada pandangan mereka tentang hukum *ta'addud al-Jum'ah* adalah tidak masalah, karena memang tidak ditemukan hadits yang melarangnya. Ketika mereka tidak menemukan hadits yang melarang maka akhirnya mereka tidak mengambil *sunnah fi'liyah* secara mutlak sebagai dalil. Akhirnya mereka memandang bahwa asal mula *ta'addud al-Jum'ah* adalah boleh karena termasuk masalah yang "*maskut 'anhu*". Sedangkan Mazhab Syafi'i tampak lebih mengedepankan sunnah. Ini terlihat pada pandangan mereka tentang hukum *ta'addud al-Jum'ah*. Mereka memasukkan tidak berbilangnya shalat Jum'at (*'adamu ta'addud al-Jum'ah*) pada satu daerah (desa atau kota) ke salah satu syarat sahnya shalat Jum'at. Mereka mendasarkan pada *sunnah fi'liyah* yaitu *ittiba'* pada perbuatan Nabi

SAW dan Khulafauryidin dan memperhatikan maksud dan tujuan disyariatkan shalat Jum'at.

2. Situasi dan kondisi struktur masyarakat dan politik ikut mempengaruhi hasil istimbat hukum. Ini terlihat pada mazhab Hanafi yang mensyaratkan shalat Jum'at harus di kota dan harus mendapat izin dari pemerintah dikarenakan mazhab Hanafi lahir di kota Bagdad Irak yang pada masa itu gejolak politik cukup tinggi selain dikenal sebagai sebuah kota yang maju dan ramai karena dekat dengan bekas kerajaan besar Persia.
3. Mazhab Hanafi memandang bahwa *ta'addud al-Jum'ah* tidak masuk syarat sahnya jum'at sedangkan mazhab Syafi'i memandang bahwa *'adamu ta'addud al-Jum'at* masuk syarat sahnya Jum'at
4. Sebab Ikhtilaf pandangan tentang *ta'addud Jum'ah* dari kedua *madzhab* tersebut adalah bahwa madzhab Hanafi berpandangan bahwa tidak ada dalil nash yang menyatakan *'adamu ta'addud al-Jum'ah* menjadi salah satu syarat sahnya sholat Jum'at. Lagi pula apabila *'adamu ta'addud Jum'at* menjadi syarat sahnya sholat Jum'at akan mendatangkan kepayahan dan kesulitan dikarenakan jauhnya jarak tempuh untuk mendatangi sholat Jum'at. Sedangkan madzhab Syafi memandang bahwa dalil nas yang menjadi dasar *'adamu ta'addud al-Jum'ah* menjadi salah satu syarat syah sholat Jum'at af'al Nabi SAW dan para sahabat yang mana beliau dan mereka semua tidak pernah melakukan sholat Jum'at adalah kecuali dalam satu tempat. Selain dari pada itu apa bila tidak dipersyaratkan *'adamu ta'addud al-Jum'ah* maka akan

dapat menimbulkan banyak fitnah di kalangan masyarakat dikarenakan banyaknya sholat Jum'at yang didirikan dalam satu daerah.

5. Perbedaan pandangan kedua madzhab tersebut bermuara pada jangan sampai pelaksanaan sholat Jum'at terjadi kesulitan dan kepayahan serta fitnah. Dalam hal ini mazhab hanafi tidak mensyaratkan *'adamu ta'addud al-Jum'ah* tetapi mensyaratkan adanya izin dari pemerintah. Sedangkan madzab Syafi'i mensyaratkan *'adamu ta'addud al-Jum'ah* tetapi tidak mensyaratkan izin pemerintah. Dan inilah titik temu perbedaan dari kedua mazhab tersebut.
6. Konsekuensi hukum bila terjadi *ta'addud al-Jum'ah* tanpa dikarenakan hajat, untuk menghilangkan *masyaqqah* bagi ahli Jum'at, menurut mazhab Hanafi demikian itu tidak masalah, hanya saja *sunnah muakkad* untuk salat dzuhur bila hal itu yakin terjadi dan apabila tidak yakin hanya sunnah untuk salat dzuhur. Adapun menurut mazhab Syafi'i diperinci sebagai berikut :
 - a. Apabila takbiratul ihramnya bersamaan dalam satu waktu maka semuanya batal dan mereka wajib bergabung menjadi satu untuk melaksanakan shalat Jum'at di satu tempat.
 - b. Apabila takbiratul ihram tidak bersamaan maka yang lebih dahulu yang dianggap sah dan yang lain batal dan wajib salat dzuhur.
 - c. Apabila mereka semua ragu mengenai apakah bersamaan takbiratulihrannya atau berurutan maka mereka wajib berkumpul dalam satu tempat untuk melaksanakan shalat Jum'at.
 - d. Apabila diketahui takbiratulihrannya berurutan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu atau diketahui juga mana yang lebih dahulu tetapi lupa

mana shalat Jum'at yang lebih dahulu maka mereka semua wajib shalat dzuhur.

7. Apabila *ta'addud al-Jum'ah* itu karena hajat yang dibenarkan menurut syara' maka semua shalat Jum'at sah. Dan sholat Jum'at baru (tambahan) yang didirikan bukan dikarenakan adanya hajat yang dibenarkan menurut Syara' maka hukumnya fasid dan batal serta wajib menggabung dengan sholat Jum'at yang telah ada sebelumnya.

B. Saran-Saran

1. Hendaklah kaum muslimin benar-benar memperhatikan syarat rukun shalat Jum'at. Shalat Jum'at mempunyai syarat rukun tambahan dari shalat biasa. Janganlah menyelenggarakan shalat Jum'at tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan mengenai tata caranya.
2. Apabila melihat terjadi *ta'addud al-Jum'ah* disuatu daerah yang belum memenuhi syarat, maka hal ini perlu ditertibkan. Pemerintah diharapkan dapat menertibkan sampai pada jumlah shalat Jum'at yang sesuai dengan aturannya, agar maksud dan tujuan diperintahkan shalat Jum'at benar-benar dapat diwujudkan.
3. Sudah menjadi kewajiban para sarjana khususnya bidang keagamaan untuk peduli dengan persoalan umat, baik masalah ibadah maupun sosial. Mana yang didapati belum sesuai dengan aturan syara' harus segera ditertibkan dan diluruskan.

Berkat rahmat dan pertolongan Allah semata, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, meskipun penyusun yakin masih banyak kekurangan disana-sini dan jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Kelompok Al-Qur'an

Ibnu 'Arabi, *Ahkām Al-Qur'an*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, TT

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Ash-Shābūnī, Muhammad Ali, *Rawāih al-Bayān*, 2 Jilid, Beirut : Dār : al-fikr, TT

B. Kelompok Hadits

Abdullāh, Asy-Syaikh Abū, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1995

An-Nawawi, Abū Zakaria Yahyā, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995

As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Jāmi' As-Ṣāgīr*, 10 Jilid, Jakarta : A-Nur Asia, TT

_____, *Sunan An-Nasā'I*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1995

At-Turmuzi, Abū 'Isā Muhammad bin 'Isā, *Sunan at-Turmuzi*, 5 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1994

Zakiyuddin, Abū Muhammad , *at-Targīb wa at-Tarhīb*, 10 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1960

C. Kelompok Fiqh

Bek, Muhammad al-Khudari, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, Surabaya: al-Hidayah, TT

Al-Dimyāṭi, As-Sayyid Abū Bakar al-Bakri, *I'ānah at-Tālibin*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, TT

Al-Gāzī, Ibu Qāsim, *Al-Bājūrī*, 2 Jilid, Semarang : Toha Putra, TT

Al-Haitami, Ibnu Hajar, *AL-Fatāwi Al-Kubrā*, 1 Jilid, Beirut ; Dār al-Fikr, 1983

- Ibnu 'Ābidīn, *Asy-Syaikh Muhammad Amīn, Radd al Muhtār 'alā dar al-Mukhtar*, 5 Jilid, (Beirut; Dar al-Ihya', TT)
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyah al-Muqtasid*, 1 Jilid, Semarang : Toha Putra, TT.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyrī' wa Faslsafatuhu*, 5 Jilid, Beirut ; Dar al-Fikr, 1990
- Al-Juzairi, Abdurrahmān, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1990
- Al-Kurdi, Muhammad Amīn, *Tanwīr al-Qulūb*, Beirut ; Dār al-Ihya', TT
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Ismail, *Subul As-Salām*, 2 Jilid, Beirut ; Dār al-Fikr, TT.
- Al-Māliki, Alwi 'Abbas, *Ibānah al-Ahkām*, 2 Jilid, TK, TP, TT.
- Sulaiman, Asy-Syaikh, *Al-Jamal Syarh 'alā Minhāj*, 5 Jilid, Beirut ; Dār al-Fikr, TT.
- As-Suyūṭi, Jalāluddīn Abdurrahmān, *Al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut ; Dar al-Fikr, TT.
- Asy-Syāfi'i, Muhammad bin Idris, *Ar-Risālah*, Jakarta ; Pustaka Firdaus, 1996.
- Asy-Syarbini, Muihammad al-Khatīb, *Mugnī al-Muhtāj*, 4 Jilid, Beirut ; Dār al-Fikr, TT.
- _____, *Al-Iqna'*, Semarang ; Toha Putra, TT.
- Syafari, Minanul Aziz, H, *Masalah-masalah Agama*, Sragen ; Dar Ilmi, 2000
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nail al-Auṭār*, 4 Jilid, Beirut ; Dār al-Fikr, 1994
- Taqiyyuddin, Asy-Syaikh, *Kifāyah al-Ahyār*, 4 Jilid, Semarang ; Toha Putra, TT.
- Zuhaili, Wahbah, Dr, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Beirut ; Dar al-Fikr, 1984.

D. Kelompok Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta ; Pustaka Progresif, TT.

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid*, Beirut. Dar, Al-Fikr, 1975

E. Kelompok Lain-lain

Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaram*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1990

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta ; PT. Raja Brafindo Persada, 1995.

Ghazali, M. Bahri, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta ; Pedoman Pintu Ilmu, 1992.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi Prof. Dr, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang ; PT. Pustaka Rizki P. 1997

Asy-Syahasatani, Muhammad Abdul Karim, *al-Milal wa An-Nihal*, Beirut ; Dar al-Fikr, TT

Yanggo, Huzaemah Tohido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta ; Logos, 1997.

Zahrah, Abu Dr, Asy-Syafi'i, *Hayatu HU WA As-raruhu*, Beirut : Dar al-Fikr, TT.

BIOGRAFI TOKOH SINGKAT

A. Ibn Rusyd

Seorang ulama multi disiplin yang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan. Di samping sebagai ulama, ia adalah filosof, dokter sekaligus ahli astronomi. Ibn Rusyd lahir dari keluarga yang pernah melahirkan para teolog dan qadi. Ia sendiri pernah menjadi qadi di Sevilla (1169-1171 H) dan di Cordoba (1171-1182 H) sebelum diangkat sebagai dokter kraton menggantikan Ibn Tufail. Walaupun dia wafat di Marrakesy, namun kerangka jenazahnya dimakamkan di Cordoba. Dalam bidang hukum Islam, ia menulis buku "*Bidayah al-Mujtahid*" yang berisi pandangan para imam yang saling berbeda disertai alasan-alasannya.

B. Asy-Syaukani

Ia adalah seorang ulama ahli fiqh dan usul fiqh yang tangguh. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani. Asy-Syaukani wafat pada tahun 1255 H. karya monumentalnya adalah kitab *Irsyad al-Fuhul Tahqiq al-Haqq Min Ilm al-Usul*.

C. Asy-Sya'rani

Nama lengkapnya adalah Abi al-Mawahib Abd al-Wahhab bin Ahmad al-Ansari. Ia adalah ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang hidup pada sekitar abad kesepuluh hijriyah. Di samping dikenal sebagai ulama fiqh, Asy-Sya'rani dikenal luas sebagai seorang ulama sufi. Di antara karyanya adalah kitab *Al-Mizan al-Kubra* dalam bidang fiqh dan *Tanbih al-Mugtarrin* dalam bidang tasawuf.

D. Muhammad Abu Zahrah

Ia adalah tokoh perbandingan mazhab dan aliran dalam Islam dan perbandingan Agama-agama dunia yang sulit dicariandingannya. Ia telah menulis tentang para imam mazhab satu persatu masing-masing dalam satu buku tersendiri. Ulama Mesir modern ini sempat kuliah dan lulus di Al-Azhar. Setelah lulus ia dikirim ke Perancis untuk belajar hukum di Universitas Sorbonne. Sesudah menggondol gelar doktor, Abu Zahrah kembali ke Mesir. Namun ternyata Al-Azhar tidak mau menerimanya dengan alasan-alasan tertentu. Oleh karena itu, Abu Zahrah akhirnya melamar untuk menjadi dosen bidang hukum Islam di Universitas Cairo. Ia diterima. Di sini Abu Zahrah berhasil mengembangkan ilmunya dan sangat produktif sekali dalam menulis. Biografi 8 Imam mazhab dan tokohnya telah ditulisnya. Di samping itu, Abu Zahrah juga menulis berbagai persoalan fiqhyyah.

KOLOM DAFTAR TERJEMAHAN

No. Halaman	No. Catatan	Terjemahan
10	8	<i>"Masyaqqah itu menarik kemudahan"</i>
10	9	<i>"Allah menghendaki bagi kalian semua kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan".</i>
10	10	<i>"Dan Dia (Allah) tidaklah menjadikan kesempitan bagi kalian semua dalam agama"</i>
10	11	<i>"Bahaya itu dihilangkan"</i>
11	12	<i>"Tidak (boleh) ada bahaya dan tidak (boleh) ada yang mendatangkan bahaya"</i>
22	16	<i>"Kami tahu ini adalah pendapat. Pendapat ini adalah yang terbaik dari apa yang kami mampu. Maka siapa saja yang mampu berpendapat dari selain itu, maka baginya pendapatnya dan bagi kami pendapat kami."</i>
31	37	<i>"Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'dan Qiyas"</i>
33	41	<i>".....kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan kepada Rasul (Sunnah)....."</i>
34	42	<i>"Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan kepadamu?" Mu'az menjawab, "Saya putuskan berdasarkan Kitabullah" Rasulullah bertanya lagi, "Jika tidak engkau temukan dalam Kitabullah" Mu'az menjawab, "Jika tidak ditemukan, maka dengan Sunnah". Rasulullah bertanya lagi, "Jika tidak engkau temukan dalam Sunnah" Mu'az menjawab pula, "Jika tidak ditemukan dalam al-Sunnah, maka saya berijtihad dengan pendapat saya dan tidak mengabaikan perkara tersebut".</i>
39	3	<i>"Tuan bagi semua hari menurut pandangan Allah adalah hari Jum'at, ia lebih agung dari hari raya kurban dan hari raya idul fitri."</i>

40	4	"Sebaik-baik hari, yang mana pada hari itu matahari terbit adalah hari Jum'at. Pada hari itu Allah menciptakan Adam, Allah memasukkan beliau ke surga dan begitu pula mengeluarkannya dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jum'at".
40	5	"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli"
40	6	"Pergi (untuk salat) Jum'at adalah wajib atas setiap orang yang telah mimpi basah (baligh)"
40	7	"Sholat Jum'at adalah haq lagi wajib atas setiap muslim (dikerjakan dengan) berjamaah kecuali 4 golongan yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, atau orang sakit."
41	9	"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi janabah kemudian berangkat (mendatangi sholat Jum'at) maka seolah-olah dia berkorban unta, barang siapa yang pergi pada gelombang kedua seolah-olah dia berkorban lembu, barang siapa pergi pada gelombang ketiga seolah-olah dia berkorban kambing gibas, barangsiapa pergi pada gelombang keempat seolah-olah berkorban ayam dan barang siapa pergi pada gelombang kelima seolah-olah berkorban telur. Dan apabila imam telah keluar (menuju mimbar) maka malaikat ikut hadir untuk mendengarkan peringatan (khutbah)"
42	10	"Sholat wajib lima waktu, sholat Jum'at sampai sholat Jum'at berikutnya dan puasa Ramadhan sampai puasa Ramadhan berikutnya dapat menghapus dosa-dosa yang ada diantara keduanya apabila dosa-dosa besar dijauhi."
42	11	"Di hari Jum'at ada satu saat yang tidaklah seorang muslim sedang berdiri sholat memohon sesuatu kepada Allah tepat pada satu saat tersebut kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Nabi Muhammad SAW memberi isyarat bahwa satu saat itu hanya sebentar sekali"
42	14	"Apabila telah dipanggil untuk sholat di hari Jum'at maka pergilah kalian untuk ingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli"
44	17	"Orang yang mampu mendengar suara Adzan dari seorang muazzin yang berdiri dipinggir balad dan ketika itu suara dan angin dalam keadaan tenang"

45	22	"Sholat Jum'at adalah 2 rakaat sempurna tidak diringkas dan barang siapa ingkar sungguh dia telah berbohong"
45	23	"Rasulullah sholat Jum'at ketika matahari tergelincir"
46	25	"Barangsiapa mendapatkan satu rekaat dari sholat Jum'at maka hendaknya ia sholat melanjutkan satu rekaat (berikutnya). Dan dalam redaksi yang berbeda, barangsiapa mendapatkan satu rekaat dari satu sholat maka ia sungguh ia telah mendapatkan sholat tersebut. Dan dalam redaksi yang berbeda lainnya, barangsiapa mendapatkan satu rekaat dalam sholat Jum'at maka sungguh ia telah mendapatkan sholat Jum'at tersebut".
46	26	"Misr adalah setiap daerah yang ada pejabat pemerintah (amir), hakim yang memberlakukan hukum syara' dan menerapkan hukuman."
47	27	"Misr adalah daerah yang mana masjid yang paling besar di daerah tersebut tidak mampu menampung penduduknya yang terkena wajib sholat Jum'at."
47	29	"Misr adalah pemukiman yang ada hakim syar'i, polisi dan pasar untuk transaksi muamalah. Balad adalah pemukiman yang ada padanya salah satu dari ketiganya sedangkan qaryah adalah pemukiman yang tidak terdapat ketiga-tiganya."
47	30	"Sungguh Umar r.a, menulis (surat) ke penduduk Bahrain : sholat Jum'atlah kamu semua dimanapun kamu berada. (H.R. Ibn Abi Syaibah, Imam Ahmad berkata : Isnadnya Jaiyyid (bagus) dan atsar ini adalah mencakup pengertian kota-kota dan desa-desa. Ibn Abbas berkata : Sesungguhnya sholat Jum'at pertama kali dilakukan dalam Islam setelah sholat Jum'at di masjid Rasulullah Saw di Madinah adalah di "Jawatsi" adalah sebuah desa yang ada di Bahrain."
48	32	"Bahwasannya jumlah orang yang sholat Jum'at pertama kali di Madinah bersama As'ad Ibn Zararah adalah 40 orang laki-laki"
48	33	" Setiap desa yang di sana ada 40 orang laki-laki maka wajib atas mereka sholat Jum'at"
49	36	"Karena Ali r.a pernah sholat mengimani orang-orang dan ketika itu 'Utsman r.a diblokade, kejadian ini tidak ada satu orangpun mengingkarinya dan bahkan 'Utsman

		<i>membenarkannya."</i>
50	38	<i>"Rasulullah SAW berkhotbah Jum'at, beliau duduk diantara dua khutbah"</i>
50	40	<i>"Diriwayatkan bahwasanya 'Utsman r.a pernah suatu ketika naik mimbar pada kali pertama khotbah Jum'at beliau memalingkan (wajah ke jamaah) dan berkata alhamdulillah kemudian beliau tutup kemudian turun, kemudian salat, beliau pada waktu itu dihadapan ulamanya shohabat dan tidak ada satupun yang ingkar dalam peristiwa tersebut"</i>
54	47	<i>"Barangsiapa berwudlu dengan menyempurnakan wudlunya kemudian mendatangi sholat Jum'at dirinya mendengarkan khotbah dan bersikap diam maka diampuni dosa-dosa yang ada diantara satu Jum'at sampai Jum'at selanjutnya dan ditambah 3 hari"</i>
54	48	<i>"Perbanyaklah shalawat kepada saya di malam Jum'at dan siangnya, maka barang siapa membaca sholawat kepada saya satu kali maka Allah membaca sholawat untuknya 10 kali"</i>
55	49	<i>"Bahwasanya Nabi SAW membaca surat "الم تنزيل" as-Sajadah dan "هل أتى على الإنسان حين من الدهر" al-Insaan"</i>
55	50	<i>"Nabi Muhammad SAW sholat 4 rekaat sebelum sholat Jum'at"</i>
55	51	<i>"Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda : Apabila salah satu diantara kamu sholat Jum'at maka hendaklah sholat 4 rakaat sesudahnya"</i>
56	52	<i>"Apabila Imam telah salam dari sholat Jum'at, maka barangsiapa sebelum melipat kedua kakinya membaca Fatihah al-Kitab, Qul Huwallahu ahad, qul a'uzubirabbilfalaq dan qul a'uzubirabbinnas masing-masing sebanyak 7x, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah telah lewat dan dosa-dosanya yang akan datang "</i>
59	1	<i>Hanafiyah berpendapat : Banyaknya jumlah tempat-tempat yang sah didirikan sholat Jum'at adalah tidak apa-apa (tidak masalah), walaupun ada salah satu tempat mendahului atas yang lain. Demikian ini menurut pendapat yang sah.</i>
59	2	<i>"Adapun pendapat Hanafiyah, pendapat ini adalah pendapat yang dipilih dan difatwakan ; sholat Jum'at dilaksanakan lebih dari satu jumlahnya di satu kota di beberapa tempat adalah</i>

		<p>karena menghilangkan kesulitan. Karena mewajibkan berkumpul dalam satu tempat adalah benar-benar memberatkan, dan memayahkan, disebabkan karena jauhnya jarak bagi jama'ah yang hendak hadir, lagi pula tidak ditemukan satu dalilpun yang menunjukkan larangan ta'addud. Serta darurat dan hajjah dalam masalah ini menuntut tidak adanya persyaratan 'adamu ta'addud al-Jum'ah. Apalagi di suatu kota yang besar."</p>
59	5	<p>"Kalau saja ada syarat 'adamu ta'addud al-Jum'ah, persyaratan kota dan izin pemerintah, Imam Malik mensyaratkan masjid, itu semua adalah menjadi syarat-syarat sahnya sholat Jum'at, kenapa Rasulullah SAW diam dalam semua persyaratan itu (maskut 'anhu), dan tidak memberikan penjelasannya, padahal beliau (adalah mubayyin) berdasarkan firman Allah (yang artinya) ; agar engkau menjelaskan kepada manusia ayat-ayat yang telah turun kepada mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ta'addud al-Jum'ah yang ada pada saat ini adalah sesuai dengan asas kemudahan Islam dan menghilangkan kesempitan."</p>
60	6	<p>"Sholat Jum'at itu seperti sholat-sholat lain yaitu boleh bagi penduduk suatu negeri untuk sholat Jum'at di masjid-masjid mereka."</p>
60	7	<p>"Wajah pertama (pendapat pertama) yaitu bolehnya ta'addud al-Jum'ah sesungguhnya imam sholat Jum'at adalah bagian dari hak pengangkatan bagi Imam a'zam (terhadap pembantunya). Maka para shahabat tidaklah sholat Jum'at kecuali makmum di belakang imam a'zam, kemudian Khulafaurrosyidin mengikut mereka dalam masalah itu. Maka jika setiap orang melakukan sholat Jum'at dengan kaumnya di masjid lain yang bukan masjid yang dipakai oleh Imam al-a'zam, demikian ini akan mengacaukan umat. Mereka akan berkata ; Si Fulan menentang dalam imamah, demikian ini akan menimbulkan banyak fitnah. Maka para Imam mujtahid mencegah hal di atas kecuali ada udzur dan imam a'zam mengizinkannya (untuk didirikan sholat Jum'at di lain tempat) seperti karena sempitnya masjid yang tidak mampu menampung seluruh jama'ah sholat Jum'at. Hal ini menjadi latar belakang pendapat para imam mujtahid tidak boleh ta'addud al-Jum'ah dalam satu balad kecuali apabila mereka sulit berkumpul dalam satu tempat. Batalnya sholat Jum'at yang kedua bukanlah karena salatnya tetapi karena takut menimbulkan fitnah."</p>

61	8	<i>"Dan tidaklah Allah menjadikan atas kamu sekalian kesempitan dalam agama."</i>
61	9	<i>"Allah menghendaki kemudahan bagi kamu semuanya ,dan tidak menghendaki kesulitan bagi kamu semuanya."</i>
61	10	<i>"Aku diutus dengan (agama) yang lurus lagi mudah"</i>
62	11	<i>"Kemaslahatan yang mu'tabar adalah kemaslahatan yang haqiqi, yaitu kemaslahatan yang bermuara kepada lima hal, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Karena kelima hal ini merupakan penopang tegaknya kehidupan manusia di dunia. Tidak ada kehidupan yang layak kecuali dengan lima hal tersebut."</i>
62	12	<i>"Menjaga kehidupan beragama dapat mencegah timbulnya fitnah dalam agama, mencegah kesesatan, mencegah pengaruh hawa nafsu dan kerusakan dan akan menumbuhkan kemerdekaan beragama yang sempurna."</i>
63	13	<i>"Syafi'iyah mensyaratkan untuk sahnya sholat Jum'at dengan tidak di dahului atau dibarengi oleh sholat Jum'at lain di satu daerah atau desa, kecuali karena luasnya suatu daerah dan sulitnya orang-orang berkumpul dalam satu tempat. Kesulitan berkumpul terkadang karena banyaknya jama'ah yang hadir atau karena terjadi perang diantara mereka atau karena jauhnya jarak tepi-tepi batas daerah, gambarannya adalah orang yang berada di tepi batas daerah tidak dapat sampai kepadanya suara muazzin dengan beberapa syarat yang telah lewat dalam bab syarat-syarat wajibnya Jum'at."</i>
64	14	<i>"Dan diantara syarat-syarat sholat Jum'at adalah tidak didahului dalam takbiratulihromnya dan tidak dibarengi oleh sholat Jum'at lain pada tempat didirikan sholat Jum'at kecuali jika banyaknya penduduk dan sulitnya berkumpul pada satu tempat walaupun tidak di masjid tanpa ada perkara yang menyakitkan (jama'ah) seperti karena sangat panas dan dingin, maka boleh ta'addud al-Jum'ah sesuai kebutuhan."</i>
64	15	<i>"Karena Nabi SAW dan Khulafa' al-Rasyidin tidak sekali-kali mendirikan sholat Jum'at selain hanya satu Jum'atan saja (tidak ada tempat lain)"</i>
64	16	<i>"Karena Nabi SAW dan Khulafa' al-Rasyidin tidak sekali-kali mendirikan sholat Jum'at selain hanya satu Jum'atan saja (tidak ada tempat lain)"</i>

64	17	<i>"Andai saja mengerjakan sholat Jum'at boleh di dua masjid tentu boleh dikerjakan di masjid-masjid milik masing-masing suku".</i>
64	18	<i>"Di sebuah kota tiadalah di dirikan sholat Jum'at walaupun jumlah penduduknya besar dan banyak masjidnya kecuali di tempat masjid yang paling besar. Dan walaupun di kota itu terdapat masjid-masjid yang besar maka tida di dirikan sholat Jum'at kecuali di satu tempat"</i>
65	20	<i>"Karena membatasi hanya pada satu sholat Jum'at saja akan lebih tercapai maksud untuk menampakkan syiar berkumpul dan menyatukan bahasa"</i>
66	21	<i>"Maka kejadian seperti itu (ta'addud al-Jum'ah) akan memunculkan banyak fitnah, maka sebab itu para imam menutup (mencegah) masalah ini (dengan tidak boleh ta'addud al-Jum'ah)".</i>
66	23	<i>"Kesulitan itu menarik jalan kemudahan"</i>
67	25	<i>"Ta'addud itu boleh sejumlah kebutuhan, karena Imam Asy-Syafi'i pernah tinggal di Baghdad, sedangkan masyarakat Baghdad mendirikan sholat Jum'at di dua tempat dan ada yang mengatakan tiga tempat. Beliau tidak mengingkari atas apa yang mereka lakukan ini. Kebanyakan ulama menerapkan sikap Imam Asy-Syafi'i ini karena sulitnya berkumpul"</i>
68	29	<i>"Wajib bagi orang-orang yang bertaqlid kepada Imam Asy-Syafi'i, jika memungkinkan, mereka wajib berkumpul di satu tempat wilayah suatu negeri untuk menyelenggarakan Jum'at. Dan manakala mereka tidak menepati hal itu, mereka sholat dengan sholat yang rusak, mereka berdosa, dan fisik serta kesaksiannya tidak dapat diterima"</i>
69	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dua Jum'at berlangsung bersama-sama (takbiratul ihramnya). Demikian ini keduanya batal, maka wajib bagi mereka berkumpul dan mengulangi sholat Jum'at (dalam satu tempat) ketika waktu masih luas. 2. Ada dua Jum'at berlangsung secara berurutan,. Demikian ini maka sholat Jum'at yang lebih dahulu (takbiratul ihramnya) adalah yang sah dan sholat Jum'at yang menyusul kemudian batal dan wajib bagi mereka ahli Jum'at sholat dzuhur. 3. Diragukan dalam mana yang lebih dahulu dan bersamaannya. Demikian ini wajib bagi mereka semua

		<p>berkumpul dan mengulangi sholat Jum'at (dalam satu tempat) ketika waktu masih luas, karena pada asalnya belum dilaksanakan sholat Jum'at yang telah mencukupi kewajiban masing-masing mereka.</p> <p>4. Diketahui ada yang lebih dahulu namun mana yang lebih dahulu tidak dapat diketahui. Demikian ini maka wajib bagi mereka semua mengerjakan sholat dzuhur, karena tidak ada jalan (yang mengharuskan mereka) untuk mengulangi sholat Jum'at yakni harus adanya keyakinan pada sholat Jum'at yang syah. Maka ketika sholat Jum'at yang diduga sah tidak dapat diketahui maka mereka wajib sholat dzuhur.</p> <p>5. Diketahui ada yang lebih dahulu dan diketahui pula sholat Jum'at yang lebih dahulu itu tetapi lupa, demikian ini hukumnya sama dengan keadaan ke empat.</p>
70	31	<p>Hanafiyah berpendapat : "Apabila salah satu orang yang sholat Jum'at di suatu tempat mengetahui bahwa ada beberapa orang telah mendahului melaksanakan sholat Jum'at di tempat yang lain maka wajib atasnya sholat 4 rekaat dengan satu salam niat sholat Zuhur. Dan yang paling utama melaksanakan 4 rekaat sholat Zuhur itu dirumahnya, sehingga orang awam tidak menganggap sholat 4 rekaat itu fardhu. Sungguh engkau telah tahu bahwa istilah wajib menurut Hanafiyah hukumnya lebih rendah dari fardhu. Jika engkau menghendaki engkau dapat mengutakan bahwa wajib menurut mereka adalah sunnah muakkad menurut jumhur. Adapun apabila masih ragu adakah sudah ada kelompok lain telah mendahului sholat Jun'at, maka disunnahkan baginya sholat 4 rekaat dengan niat sholat Zuhur saja"</p>
73	32	<p>"Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian semua melihat aku salat"</p>
73	33	<p>"Ambillah dariku manasik (tata cara haji) kalian semua"</p>
73	34	<p>"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak (pula) bagi perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan lain tentang urusan mereka "</p>
73	35	<p>"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (Kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk"</p>

73	36	<i>"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah"</i>
74	37	<i>"Tegakkan jama'ah (sholat) di masjid-masjid kalian, kemudian apabila hari Jum'at maka kumpullah kalian semua (sholat Jum'at) di belakang satu Imam"</i>
76	38	<i>"Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam"</i>
77	39	<i>"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"</i>
78	40	<i>"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai"</i>